



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt.G /2010 /PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Jhonlin Baratama (Safety Control), bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

m e l a w a n

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah register perkara No. 398/Pdt.G/2010/PA.Ktb. tanggal 11 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 2004, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2004);- -----
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 6 tahun ;-----
3. Bahwa, sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan ketika Pemohon nasehati, Termohon justru membantah dan sering bersikap kasar kepada Pemohon;- -----
--
 - b. Termohon sering menolak Pemohon untuk diajak melakukan hubungan selayaknya suami istri ;-----

 - c. Termohon tidak mau menghormati keluarga Pemohon, sehingga membuat Pemohon sakit hati;- -----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada



tanggal 18 Mei 2010, penyebabnya Termohon menolak ketika Pemohon nasehati agar Termohon mau merubah sikapnya selama ini. Pada tanggal 21 Mei 2010 Termohon justru memilih untuk diserahkan kepada orang tuanya daripada menuruti nasehat / kemauan Pemohon;- -----

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;- -----

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih lima bulan lamanya;- -----

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah



pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Achmad Fausi, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon oleh Hakim Ketua, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disertai gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada bulan Maret 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus, umur 6 tahun;- -----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu;- -----
- Bahwa benar sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar jika Termohon kasar kepada Pemohon. Termohon hanya meminta bantuan Pemohon untuk mengangkat air karena saat itu Termohon usai menjalani proses persalinan.



Tidak benar Termohon sering menolak untuk diajak membina rumah tangga yang baik bersama Pemohon, karena kenyataannya Pemohon mencontohkan sikap yang tidak baik, yakni Pemohon sering menjalin cinta dengan perempuan lain dan tidak terbuka dalam mengelola ekonomi rumah tangga lantaran Pemohon tidak mau memberitahukan besaran penghasilannya. Dahulu sewaktu gaji Pemohon Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Pemohon masih jujur, setelah gaji bertambah besar Pemohon tidak jujur lagi kepada Termohon. Tidak benar Termohon tidak mau menghormati keluarga Pemohon dengan menyapa seperlunya ketika orang tua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon. Termohon memilih diam karena takut salah ucap, karena dahulu pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon;- -----

- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, penyebabnya ada perempuan lain di hati Pemohon sehingga Pemohon menyatakan tidak cinta lagi terhadap Termohon. Di samping itu Pemohon menyatakan ingin membahagiakan orang tuanya yang selama dalam perkawinan bersama Termohon tidak pernah terwujud. Lalu pada tanggal 21 Mei 2010 Pemohon atas kehendaknya sendiri menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;- -----
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon terlebih dahulu memenuhi tuntutan Termohon sebagai kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya;- -----

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas mengajukan gugatan



balik/rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut
:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, serta nafkah madyah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; - -----

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi sekaligus dalil- dalil gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan sekaligus jawaban rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil- dalil permohonan semula, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya; - -----

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya bersedia memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan tuntutan lainnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu memenuhinya karena gaji yang diperoleh setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



rupiah);- -----

Menimbang, bahwa atas replik konvensi, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam replik konvensinya. Begitupula terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada tuntutan semula, kecuali terhadap tuntutan nafkah madyah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mempersoalkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing. Dan kesempatan pertama diberikan kepada pemohon;- -----
--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dan bantahan terhadap rekonvensi, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tertulis tersebut telah diperiksa secara teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta berstempel pos, kemudian diberi tanda P.1;- -----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tertulis tersebut telah diperiksa



secara teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta berstempel pos, kemudian diberi tanda P.2;- -----

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;- ---

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam STIKES, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan mertua

Termohon;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus, umur 6 tahun;- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;- -----

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi kerap melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;- -----



-
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghormati saksi. Apabila saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Termohon tidak menghiraukan saksi. Begitupula sebaliknya, ketika Termohon datang ke rumah saksi, Termohon bersikap sebagai seorang tamu dan kemudian pergi ke rumah tetangga;- -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyerahan Termohon kepada orang tuanya. Saksi hanya mengetahui setelah peristiwa penyerahan terjadi Pemohon berkehendak mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kotabaru;- -----
 - Bahwa sejak lima bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Raya Stagen, RT 005, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sedangkan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kodeco, RT 004, No 147 A, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;- ---
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;- -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya;- -----
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat rukun kembali karena perselisihan dan



pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi cukup lama dan Pemohon sendiri sekarang sudah tidak senang lagi kepada Termohon;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti lain yang dapat diajukannya untuk perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan sudah mencukupkan alat bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru

:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon dan mertua

Pemohon;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus, umur 6 tahun;- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Tanah

Bumbu ; - - - - -

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak Mei 2010 mulai tidak harmonis lagi; - - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun pada bulan Mei 2010 Termohon diserahkan kepada saksi dengan alasan Pemohon tidak sanggup menjadi kepala rumah tangga, tidak mencintai Termohon dan ingin menyenangkan orang tuanya; - - - - -

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon; - - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya; - - - - -

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; - - - - -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Termohon membenarkan dan menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan Pemohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan tidak ada lagi alat- alat bukti lain yang dapat diajukan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing- masing;- -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing- masing telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Achmad Fausi, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai



mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta pengakuan Termohon di muka persidangan, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak memiliki hubungan hukum dengan dalil permohonannya, karena alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan domisili dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) UU No. 7 Tahun 1989, alat bukti tersebut oleh majelis hakim dikesampingkan;-



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon mengakui bahwa sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tetapi Termohon membantah semua penyebab pertengkaran sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya. Termohon membantah telah berbuat kasar kepada Pemohon. Termohon hanya meminta bantuan Pemohon untuk mengangkat air karena saat itu Termohon usai menjalani proses persalinan. Termohon juga membantah jika dianggap menolak untuk diajak membina rumah tangga yang baik bersama Pemohon, karena kenyataannya justru Pemohon mencontohkan sikap yang tidak baik, yakni Pemohon sering menjalin cinta dengan perempuan lain dan tidak terbuka dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Termohon menyangkal jika dianggap tidak menghormati keluarga Pemohon. Sikap Termohon yang menyapa seperlunya tatkala orang tua Pemohon berkunjung ke rumah, adalah semata-mata bentuk kehati-hatian Termohon supaya tidak salah ucap, sebab dahulu Termohon pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi bantah membantah diantara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam replik dan



duplik masing-masing, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta hubungan keterkaitan antar keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Termohon kurang memiliki rasa kekeluargaan dengan orang tua Pemohon. Apabila orang tua Pemohon berkunjung ke rumah kediaman Pemohon, Termohon memilih diam dan tidak menghiraukan. Begitupula sebaliknya, ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah keluarga Pemohon, Termohon bersikap layaknya seorang tamu dan lebih memilih pergi ke rumah tetangga. Atas sikap Termohon tersebut, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan



pertengkar;- -----

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 Mei 2010. Pemohon menyatakan tidak suka lagi beristrikan Termohon dan Pemohon lebih memilih membahagiakan orang tuanya yang selama dalam perkawinan bersama Termohon tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, Pemohon atas kehendaknya sendiri menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkar tersebut, pihak keluarga sudah berupaya keras mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jilid pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina/membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara Pemohon yang mengembalikan Termohon kepada orang tuanya telah mencerminkan rasa tidak suka Pemohon kepada Termohon. Demikian pula pernyataan Pemohon yang lebih memilih membahagiakan orang tuanya, yang selama dalam perkawinan bersama Termohon tidak pernah terwujud, menunjukkan bahwa pada hakikatnya ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi- sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon serta anaknya. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;- -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i :

1. Al Qur'an Surah Al- Baqarah ayat

227:- -----



وان عزموا للطلاق فان للـمـ سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati)
untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha
Melihat";- -----

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درو للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari
pada mengambil
kemashlahatan";- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai
dengan Termohon tidak melawan hukum dan beralasan,
karenanya dapat
dikabulkan;- -----
-

DALAM REKONVENSI

Menimbang terlebih dahulu bahwa, oleh
karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessoir dan
sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok
(konvensi), maka segala sesuatu yang telah
dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat
dan terulang kembali dalam rekonvensi
ini ;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan
dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,
maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak
dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide pasal 157
ayat (1) R.Bg.) yang menyangkut dengan nafkah iddah,
mut'ah, nafkah anak serta nafkah lampau anak adalah



asessoir dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989);- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tertuang dalam jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi tertanggal 9 Nopember 2010 ;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mengelompokkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi kepada gugatan Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Anak, serta gugatan Nafkah Madyah, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;- -----

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tentang nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;- -----

--

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah seorang istri yang nusyuz, sedangkan niat perceraian muncul pertama kali dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan nafkah iddah bagi bekas istri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara



sempurna dan dari sebab pada materi pokok perkara telah dipertimbangkan fakta bahwa perpisahan antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi disebabkan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa tidak suka lagi beristrikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, sehingga dikembalikan ke orang tuanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam kondisi tamkin, karenanya gugatan nafkah iddah telah sesuai ketentuan hukum;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut dipenuhinya nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanggungjawab bagi seorang suami yang menceraikan istrinya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, dengan dalih gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;- -----

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta maksud surat At-Thalaq ayat (7), Majelis Hakim sepakat tetap membebankan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sesuai kemampuan, prinsip kepatutan dan keadilan;- -----



Menimbang, bahwa apabila ditakar sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan memperhatikan segi kelayakan dan kepatutan serta besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Majelis Hakim sepakat mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan. Oleh karena itu, tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tentang Mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;- -

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Mut'ah sebagai penghiburan bagi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi atas telah terjadinya perceraian dengan mempertimbangkan aspek kepatutan



dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon
Konvensi menuntut dipenuhinya Mut'ah sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai
kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan
istrinya;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban
yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan
Mut'ah;- -----

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak akan
memenuhi tuntutan Mut'ah, Majelis Hakim tetap harus
membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi kewajiban membayar Mut'ah, dengan
pertimbangan bahwa Mut'ah menjadi kewajiban bagi
suami yang menceraikan istri yang telah digaulinya
(ba'daddukhul);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat
membebankan Mut'ah kepada Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat
ikrar talak diucapkan. Oleh karena itu, tuntutan
Mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
harus dinyatakan dikabulkan
sebagian;- -----

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat
Rekonvensi/ Termohon Konvensi tentang nafkah anak,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut ;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 (b) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 105 (c), 149 (d), 156 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mendalilkan bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus, umur 6 tahun. Anak tersebut sampai saat ini masih belum *mumayyiz*, belum mandiri, dan masih membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit, baik untuk biaya pendidikan, makan, sandang pangan dan lain-lain. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang karyawan perusahaan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam persidangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan setelah dikonfrontir ternyata Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengaku tidak keberatan terhadap besaran nafkah anak yang akan



diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi;- -----

Menimbang, bahwa jumlah tersebut menurut Majelis Hakim adalah layak dan sangat patut sesuai dengan standarisasi biaya hidup di Kabupaten Kotabaru, sesuai pula dengan tingkat kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sebagian, adapun mengenai jumlah nominalnya selengkapnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa adapun tata cara pembayaran nafkah anak tersebut, demi kemaslahatan dan kelancaran pembayaran (azas efisiensi dan efektifitas) dan (azas berhasil guna dan berdaya guna/kemanfaatan), maka menurut hukum sangat tepat apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tersebut dipenuhi terhitung setelah ikar talak diucapkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Madyah, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Namun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya. Setelah dikonfrontir, ternyata Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengaku tidak keberatan atas ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;- -----

Menimbang, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mampu memenuhi tuntutan dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi



juga mengaku tidak keberatan jika tuntutan nafkah madyah tidak dipenuhi, maka Majelis Hakim sepakat mengenyampingkan tuntutan tersebut;-----

-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----



Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;- -----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar berupa :
 - a. Nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);- ---
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);- -----
 - c. Nafkah untuk anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;- -----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;- -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **HARUN JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua dan **M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI.** serta **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI.

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	60.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	125.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	276.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)